

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagai pondasi bagi agamanya adalah melaksanakan Haji ke Baitullah. Oleh karena itu haji termasuk ke dalam rukun Islam yang lima. Haji secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang artinya pergi atau menuju. Sedangkan menurut pengertian syariat, Haji adalah pergi atau mengunjungi tempat tertentu (Baitullah) pada waktu tertentu dengan tujuan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Dasar hukum tentang kewajiban haji terdapat dalam al-Quran, as-Sunnah, dan *Ijma'*.

Di antara ayat al-Quran yang menyebutkan tentang wajibnya haji terdapat dalam Surat Ali Imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam (Q.S. Ali 'Imran: 97)

Pada kata *walillâhi ala 'n-nâsi* merupakan *shighat ilzâm wa îjâb* yaitu ungkapan yang mengharuskan dan mewajibkan. Kemudian di akhir ayat ditambah dengan ungkapan "siapa saja yang mengingkarinya" terlihat sekali penegasan Allah dalam ayat tersebut bahwa haji adalah kewajiban dan siapa saja yang mengingkarinya menjadi kafir (Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan (6) : Haji & Umrah 2011, 30).

Perintah melaksanakan haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup baik itu muslim (laki-laki) maupun muslimah (perempuan) setelah mencukupi

beberapa syarat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله ﷺ قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال حرم رسول الله ﷺ لو كنت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما من كان قبلكم كثرة وإخلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah SAW. membacakan khutbahnya kepada kami, beliau bersabda: hai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian melaksanakan ibadah haji karena itu lakukanlah ibadah haji”. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya: “ya Rasulallah, apakah wajib dilakukan setiap tahun”? nabi diam sampai orang itu mengulangnya tiga kali. Kemudian nabi SAW bersabda; “sekiranya aku mengatakan iya, tentulah ia akan menjadi wajib setiap tahun dan tentulah kalian semua tidak akan dapat melakukannya. Selanjutnya nabi bersabda: tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan (tidak perintahkan) pada kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu akan sesuatu, lakukanlah hal itu menurut kemampuanmu sekalian. Dan apabila aku melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah sesuatu (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas menerangkan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah (Mekah). Dan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan sekali seumur hidup (Abror 2019, 214). Di lihat dari pengertian haji di atas diketahui bahwa ibadah haji merupakan suatu ibadah berupa amalan-amalan yang ditentukan oleh syariat, waktu, serta tempat pelaksanaannya. Amalan-amalan tertentu artinya datang dalam keadaan berihram dengan niat berhaji. Waktu tertentu artinya bulan-bulan haji, yakni mulai dari Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Sedangkan tempat tertentu yang dimaksud adalah Baitullah (Ka'bah) dan Arafah (az-Zuhaili 2014, 2064).

Pada saat sekarang ini Umat Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia mulai dari Arab, Persia, China, hingga ke Nusantara (Indonesia). Bagi laki-laki perjalanan untuk menunaikan ibadah haji mungkin bukanlah sebuah halangan. Mereka bisa dengan leluasa melakukan perjalanan tanpa membutuhkan bantuan atau keberadaan orang lain. Berbeda dengan wanita, mereka mendapat perlakuan khusus dalam Islam apalagi terkait keamanan. Sehingga dalam Islam seorang wanita pada dasarnya tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama sehari semalam tanpa ditemani oleh suami atau *mahramnya* (Maula 2022, 52).

Mengenai syarat wajib haji para ulama sepakat dalam hal: berAgama Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal: Apakah seorang wanita wajib ditemani suami atau *mahramnya* dalam melakukan perjalanan wajib misalnya haji atau tidak wajib?

Oleh karena itu, sebagian ulama menambahkan syarat khusus bagi wanita yang ingin melaksanakan haji yaitu keberadaan *mahram* atau suami selama perjalanan. *Mahram* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang haram untuk menikahinya selama-lamanya diantaranya *mahram* dengan sebab keturunan, *mahram* dengan sebab hubungan persusuan, dan *mahram* dengan sebab pernikahan (Sarwat 2019, 21).

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah ulama dari kalangan *Hanafiyah*. Misalnya Imam al-Kasani mengatakan dalam Kitab *Badai' ash-Shanai'*:

وأما الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.

Artinya: Adapun syarat khusus haji bagi wanita ada dua macam: salah satunya disyaratkan adanya *mahram* atau suami bersama wanita tersebut. Dan jika tidak ada maka tidak wajib haji atasnya (al-Kasani 2005, 47).

Kemudian dalam Kitab al-Mabsuth karangan Imam Syams ad-din as-Syarkhasi juga disebutkan:

(قَالَ) وكذلك المرأة تحرم بالحج وليس لها محرم ولا زوج يخرج معها فهي بمنزلة المحصر، وهذا بناء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج لسفر الحج إلا مع محرم أو زوج عندنا

Artinya: Penulis berkata: demikian juga haram melaksanakan haji bagi perempuan yang tidak bersama *mahram* atau suami, maka statusnya *muhshir* (yang terhalang melaksanakan haji). hal ini didasari dengan ketidakbolehannya seorang perempuan melakukan perjalanan haji kecuali bersama *mahram* atau suaminya menurut pendapat kami (as-Sarkhasi 1989, 110)."

Dengan demikian, Menurut Hanafiyyah seorang wanita wajib ditemani suami atau *mahram*nya untuk pergi haji. Sehingga wanita yang tidak mendapati suami atau *mahram* untuk perjalanan haji, maka kewajiban haji belum ada pada dirinya, bahkan haram hukumnya untuk memaksakan dirinya untuk haji.

Namun sebagian ulama lain misalnya dari kalangan *Malikiyah* tidak mesti disyaratkan adanya *mahram* atau suami yang mendampingi wanita tersebut. Kewajiban haji tidak gugur padanya dengan syarat didampingi oleh rombongan yang dapat dipercaya yang terdiri atas wanita seluruhnya, pria seluruhnya atau rombongan pria dan wanita. Pendapat ini dapat diketahui dalam Kitab al-Mudawwanah al-Kubra karangan Imam Malik bin Annas al-Ashbaḥi tentang wanita yang ingin berangkat haji dan tidak ada walinya:

قلت: فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولي؟ قال تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء

Artinya: "Aku berkata: Apa pendapat Imam Malik tentang wanita yang ingin pergi haji sementara dia tidak memiliki wali? Dia berkata: hendaknya dia pergi bersama orang yang dipercayainya baik itu laki-laki ataupun perempuan (al-Ashbahi 1994, 457)."

Selanjutnya, dikemukakan oleh al Qadhi Abdul Wahhab dalam kitabnya al-Mu'awwanah 'Ala Mazhab 'Alimi Ahli al-Madianah tentang wanita yang bisa berangkat haji bersama rombongan terpercaya (*rufqah ma'mûnah*):

وإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس المحرم من الاستطاعة خلافا لأبي حنيفة، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه وتسكن إليه من النساء يقوم مقام المحرم.

Artinya: Dan apabila wanita memiliki pendamping yang dapat memberi keamanan maka haji wajib atasnya. Dan keberadaan *mahram* bukanlah termasuk dari syarat *istitha'ah* (kemampuan) lain halnya menurut Imam Abu Hanifah. Karena haji merupakan perjalanan yang diwajibkan seperti halnya perjalanan hijrah, dan juga karena keberadaan orang yang dapat memberi keamanan dan ketenangan padanya menggantikan posisi *mahramnya* (Wahhab n.d., 501).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas penulis menemukan perbedaan pendapat yang mencolok antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Hanafi secara *mutlak* mensyaratkan keberadaan *mahram* atau suami dalam perjalanan haji wanita secara *mutlak* kehadiran suami atau *mahram* selama perjalanan haji. Sedangkan dari kalangan *Malikiyah* berpandangan tidak wajib bersama suami atau *mahram* selama ada pendamping yang menggantikan posisi *mahramnya* yang dapat memberi rasa aman padanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membandingkan pendapat kedua mazhab tersebut. Sehingga penulis berkeinginan mengangkat permasalahan di atas dengan judul pembahasan dalam penelitian skripsi yaitu "Analisis Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki Tentang Syarat Didampingi *Mahram* Dalam Haji Wanita."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas muncul pertanyaan penelitian mengenai masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita?
- 1.3.2 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam perjalanan haji wanita?
- 1.3.3 Apa pendapat yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita.
- 1.4.2 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pendapat yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dan bahan referensi untuk penelitian sejenis kepada akademis

tentang syarat didampingi *mahram* dalam haji wanita menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memenuhi persyaratan terakhir untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis telah banyak hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mufida dengan NIM 131008675 yang berjudul "Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa *Mahram* (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) oleh, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan dan dasar hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap perjalanan haji wanita tanpa *mahram* dan relevansinya dalam konteks kekinian? Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut pandangan Mazhab Hanafi dalam Kitab *al-Mabsuth* bahwa dalam pelaksanaannya adanya *mahram* termasuk syarat wajib haji wanita. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. tentang seorang suami yang harus menemani istrinya menunaikan haji walaupun dia terdaftar sebagai pasukan jihad. Kemudian didasari dengan hadits tentang wanita dilarang bepergian selama tiga hari tanpa didampingi *mahramnya*. Sedangkan Mazhab Syafi'i tidak menjadikan *mahram* sebagai syarat, hanya saja yang menjadi syarat perjalanan haji adalah aman perjalanan. Sebagaimana dalam penjelasan Kitab *al-Umm* tentang wanita yang tidak ada *mahram* dan tidak ada suami bersamanya dalam perjalanan haji dan hanya ditemani bekas budak. Kemudian diperkuat dengan dalil bahwa istri-istri Nabi SAW. pergi haji di masa Khalifah Umar dan hanya ditemani Utsman bin 'Affan dan Abdur Rahman bin 'Auf sebagai pengiring perjalanan. Pendapat yang relevan dengan kondisi sekarang ini adalah wanita boleh tidak ditemani oleh suami atau *mahramnya*

dikarenakan pada zaman sekarang keamanan perjalanan dapat terpenuhi dan perjalanan haji telah menjadi tugas pemerintah sebagai sistem pelaksanaan haji (Mufida 2016).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arifin Hidayat dengan NIM: 1110043100023 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "Praktik *Mahram* Bagi Wanita Yang Melakukan Perjalanan Haji dan Umrah". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hukumnya wanita yang ingin melakukan perjalanan haji dan umrah tanpa disertai *mahram*? 2) Bagaimana penerapan konsep *mahram* di *Iskandaria Umrah and Hajj Tour and Travel*? Adapun Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *mahram* haji: 1) menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik *mahram* bukan termasuk dari syarat haji hanya saja disyaratkan terjaminnya keamanan perjalanan dengan didampingi rombongan wanita yang *tsiqah* atau juga rombongan laki-laki yang benar-benar terpercaya. 2) Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad wajib hukumnya wanita disertai *mahram* atau suaminya dalam perjalanan haji. Adapun penerapan konsep *mahram* yang dipakai di *Iskandaria Umrah and Hajj tour and Travel* memakai konsep *mahram* pada pendapat pertama (Hidayat 2017, 59).

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Indah Purnama Sari NIM 07.2100010 Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Tahun 2012 dengan judul "Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Wanita Tanpa Ditemani *Mahramnya* (Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hukum bepergian ibadah haji bagi wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Adapun hasil penelitian pada masalah ini menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita wajib melaksanakan ibadah haji apabila didampingi oleh suami atau *mahramnya*. Dan jika tidak didampingi oleh suami atau *mahramnya* maka belum ada kewajiban melaksanakan haji

baginya, karena kehadiran *mahram* atau suami merupakan syarat untuk melaksanakan haji. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kewajiban haji tetap ada pada wanita selagi aman perjalanan. Maka wanita yang tidak didampingi suami atau *mahramnya* tetap wajib melaksanakan haji selagi dirasa aman dalam perjalanannya dengan didampingi bersama para wanita baik yang dapat dipercaya (Sari 2012).

Adapun penelitian yang akan penulis bahas lebih menitikberatkan kepada perbandingan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai persyaratan keberadaan *mahram* dalam perlajalanan haji wanita dengan mengkaji kitab-kitab primer Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1.7 Kerangka Teori

Dalam rangka memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait judul skripsi ini, diantaranya tentang *mahram*, haji, serta pendapat ulama terkait persyaratan *mahram* dalam pelaksanaan ibadah haji.

1.7.1 Pengertian dan Dasar Hukum Haji

Pengertian haji secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *hajja-yahujju-hajjan* yang berarti *al-Qashdu*: bermaksud atau pergi menuju. Sedangkan menurut istilah syari'at Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan haji sebagai:

قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص

Artinya: "Pergi ke Ka'bah untuk melakukan amalan yang ditentukan atau haji adalah mengunjungi tempat tertentu (Ka'bah dan Arafah) pada waktu tertentu (bulan-bulan haji) untuk melaksanakan suatu amalan tertentu (az-Zuhaili 2014, 2064).

Berdasarkan definisi di atas haji berbeda dengan umrah dalam hal waktu pelaksanaannya karena haji disyari'atkan pelaksanaannya pada waktu-

waktu tertentu yakni; mulai dari Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari permulaan Dzulhijjah.

Adapun dasar hukum tentang kewajiban melaksanakan haji terdapat pada al-Quran, as Sunnah, maupun Ijma. Dalam al-Quran perintah melaksanakan haji terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) ayat: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antara nya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. (Q.S. Ali 'Imran: 97)

Kemudian syari'at haji juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا الرسول الله واقام الصلاة وائتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه

Artinya: "Islam didirikan di atas lima asas, yaitu *syahadat* (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammadutusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan (H.R at Tirmidzi Nomor 2609)."

Berdasarkan hadits di atas menegaskan bahwa Agama Islam dibangun atas lima perkara sebagai asas atau pondasi bagi ajarannya yang termasuk didalamnya yaitu ibadah haji.

Kemudian kaum muslimin telah sepakat dan ber*ijma'* tentang pensyari'atan ibadah haji dan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap *mukallaf* yang mampu mengerjakannya.

1.7.2 Pengertian Mahram dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi *mahram* berasal dari Bahasa Arab diambil dari kata *harama* dalam bentuk *masdar mimi*: *maḥramun* memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi”. Jadi, *mahram* adalah orang (laki-laki atau perempuan) yang karena hubungan keturunan (*nasab*), hubungan susuan dan hubungan semenda (*mushaharah*) menyebabkan mereka tidak boleh saling menikah menurut syariat Islam.

Terkait rinciannya telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ وَأَصْلَابُكُم مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa': 23)

1.7.3 Keberadaan Mahram Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Menurut Para Ulama

Menurut *Hanafiyah* dan *Hanabilah* wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji disyaratkan padanya kehadiran *mahram* atau suami untuk

mendampinginya. Jika tidak ada salah satu dari keduanya maka tidak ada kewajiban haji baginya (Shalih 2011). Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadits Rasulullah SAW Diantaranya yang berbunyi:

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتبتي في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك.

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Bersabda janganlah saekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan Perempuan kecuali dengan ditemani *mahramnya*.” Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata: “wahai Rasulullah istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikutii perang ini dan ini. Beliau bersabda: “kalua begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu (HR. Bukhari).

Kemudian Hadits dari Abu Hurairah dari Nabi SAW Bersabda:

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda: tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama *mahram* (HR. Muslim Nomor 414).

Sebagaimana hadits di atas menunjukkan bahwa keluarnya seorang wanita melakukan perjalanan baik itu melaksanakan haji atau lainnya tanpa *mahram* termasuk ke dalam perjalanan yang dilarang dalam hadits tersebut. Dengan demikian, keberadaan *mahram* termasuk syarat wajib haji bagi wanita berdasarkan *zhahir* hadits tersebut (Shalih 2011).

Sementara dalam Mazhab Syafi'i mengatakan kewajiban haji tidak gugur pada wanita selagi dia merasa aman terhadap dirinya. Hal itu bisa dicapai dengan kehadiran suami atau *mahramnya* ataupun bersama para wanita yang tepercaya atau *tsiqah* (az-Zuhaili 2014, 2092).

Pendapat yang hampir sama dengan Mazhab Syafi'i menurut Mazhab Maliki wanita boleh saja melaksanakan haji bersama rombongan yang dapat

dipercaya yang terdiri atas wanita seluruhnya, pria seluruhnya ataupun rombongan pria dan wanita. Pendapat ini dilandaskan pada keumuman ayat yang terdapat pada Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada pembahasan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan bahan penelitian melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, serta bahan-bahan lainnya (Hikmawati 2020, 19).

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan data yang terkumpul tentang bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terkait hukum pelaksanaan ibadah haji tanpa *mahram* bagi wanita.

1.8.2 Sumber data

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang meliputi segala bentuk peraturan perundang-undangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Mazhab Hanafi

- 1) Kitab al al *Badai' ash Shanai'* fi Tartib asy Syarai' oleh 'Alauddin al-Kasani
- 2) Kanzu ad-Daqaiq oleh Imam Abi Barakat 'Abdillah an-Nasafi
- 3) al-Mabsuth oleh Syams ad-Din as-Sarkhasi

b. Mazhab Maliki

- 1) Kitab al Mudawwanah al Kubra oleh Imam Malik bin Annas al-Ashbahi
- 2) Kitab al Mu'awwanah 'ala Mazhabi 'Alimi al Madinah oleh Qadhi 'Abdul Wahhab al-Baghdadi
- 3) Kitab Mukhtashar al-Khalil oleh Khallil bin Ishaq

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan berupa buku, artikel, laporan atau sumber informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.3 Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Setelah memperoleh data-data penelitian penulis akan menganalisa data tersebut menggunakan teknik komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh Hukum Islam yang berkaitan dengan produk fikih. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Maliki dalam menanggapi masalah keberadaan *mahram* atau suami dalam ibadah haji bagi wanita.